

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Kewarisan antara:

**Neni Meiyani alias Lilis** binti **Anwar Sanusi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komp. Taman Raflesia RT. 01 RW. 14, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I;

**Ipit Jamaludin Malik bin Anwar Sanusi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Otista Belakang No. 55 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Cimanganten, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, semula sebagai Tergugat II sekarang Pembanding II;

**Mohamad Jatnika bin Anwar Sanusi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Advent No. 69/127 A RT. 03 RW. 14, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat III sekarang Pembanding III;

**Zen Zen Sholehudin bin Anwar Sanusi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Taman Raflesia RT. 01 RW. 14, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota

Bandung, semula sebagai Tergugat IV sekarang  
Pembanding IV;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan  
Pembanding IV telah memberi kuasa kepada **Bobson Samsir Simbolon,  
S.H., C.L.A., C.P.L.C., T.L.C.**, Advokat pada Law Firm BELLATOR,  
beralamat di Jalan Karang Anyer II No. 19, Kelurahan Air Jamban,  
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus No. 01/LFB/PA/M/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 yang  
selanjutnya disebut sebagai para Pembanding;

melawan

**Deded Nazarudin Masnun bin Anwar Sanusi**, umur 53 tahun, agama  
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Ibrahim Ajie (Kiaracandong)  
No. 279 RT. 06 RW. 14, Kelurahan Kebon Jayanti,  
Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada 1. Abdul Rakhim Siahaan, S.H.,  
2. Muhammad Risyad M. S.Sy., 3. Ecep Tatang Sutarja,  
S.Sy., para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat  
Hukum pada Kantor Hukum "**Abdul Rakhim Siahaan, S.H.  
& Rekan**", beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 60 Kelurahan  
Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari  
2022, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 27  
Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443  
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Hj. Nafisah binti Idris dan Anwar Sanusi bin H. Ma'mun yang berstatus sebagai suami istri, masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup sampai saat adalah:
  - 1.1. Neni Meiyani alias Lilis Maesaroh binti Anwar Sanusi (anak perempuan);
  - 1.2. Ipit Jamaludin Malik bin Anwar Sanusi (anak laki-laki);
  - 1.3. Deded Nazarudin Masnun bin Anwar Sanusi (anak laki-laki);
  - 1.4. Mohamad Jatnika bin Anwar Sanusi (anak laki-laki);
  - 1.5. Zen Zen Sholehudin bin Anwar Sanusi (anak laki-laki);
3. Menetapkan harta peninggalan almh. Hj. Nafisah binti Idris dan alm. Anwar Sanusi bin H. Ma'mun yang masih ada sampai saat ini dan belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah:
  - 3.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berbentuk 4 (empat) buah ruko terletak di Jalan. Ibrahim Adjie (Kiaracandong) No. 279 keluarahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung SHM No. 460/Kelurahan Kebon Jayanti atas nama Hj. Nafisah seluas 46 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Raya Ibrahim Adjie/ Kiaracandong;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Gs. 4710/1984/rumah Deded;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Gs. 4708/1984/rumah (gudang bu Rohman);
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Gs. 4712/1984/bengkel GPRR;
  - 3.2. Sebidang tanah Kosong dan Gudang Elpiji terletak di Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracandong) belakang No. 277 RT. 006 RW. 014 Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, SHM No. 273/Kelurahan Kebon Jayanti seluas 86 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Nafisah dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Kiaracondong/Ibrahim Adjie
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Darsono/Bidan Bersalin;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Kecil;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Rahmat;
- 3.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracondong) di belakang No. 277A RT. 006 RW. 014, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, SHM No. 408/Kelurahan Kebon Jayanti atas nama Hj. Nafisah seluas 126 m<sup>2</sup> dengan batas batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan M274/Jl. Kiaracondong/Ibrahim Adjie
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Adat/rumah Arwan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Adat/rumah Darsono;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gs. 755/1983;
- 3.4. Sebidang tanah seluas ± 1069 m<sup>2</sup> dan di atasnya ada sebuah bangunan rumah milik Neni Meiyani (Tergugat I) terletak di Dungus Nangtung Komp. Taman Raflesia RT. 001 RW. 014, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, SHM No. 523/Kelurahan Sukapura atas nama Neni Meiyani, Ipit Jamaludin Malik, Deded Nazarudin Masnun, Mohamad Jatnika dan Zen Zen Sholehudin dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Rumah Sakit Iyen;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Komp. Taman Raflesia Gs. 294/1996;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Komplek;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Adat;
- 3.5. Sebidang tanah seluas ± 1770 m<sup>2</sup> di atasnya ada dua bangunan rumah milik Zen Zen Sholehudin (Tergugat IV) dan sebuah rumah percontohan terletak di Dungus Nangtung Komp. Taman Raflesia RT. 001 RW. 014, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, SHM No. 524/Kelurahan Sukapura atas nama Neni

Meiyani, Ipit Jamaludin Malik, Deded Nazarudin Masnun, Mohamad Jatnika dan Zen Zen Sholehudin dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Komplek Taman Raflesia
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kosong;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gs. 2490/1996/Rumah A-1;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taman Komplek Raflesia;

4. Menetapkan membagi harta peninggalan almh. Hj. Nafisah dan alm. Anwar Sanusi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 s/d 2.5 di atas kepada ahli warisnya dengan komposisi bagiannya masing-masing sesuai dengan faroid/hukum waris Islam sebagai berikut:
  - 4.1. Neni Meiyani alias Lilis Maesaroh binti Anwar Sanusi (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{9}$ ;
  - 4.2. Ipit Jamaludin Malik bin Anwar Sanusi (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$ ;
  - 4.3. Deded Nazarudin Masnun bin Anwar Sanusi (anak laki-laki), mendapat  $\frac{2}{9}$ ;
  - 4.4. Mohamad Jatnika bin Anwar Sanusi (anak laki-laki), mendapat  $\frac{2}{9}$ ;
  - 4.5. Zen Zen Sholehudin bin Anwar Sanusi (anak laki-laki), mendapat  $\frac{2}{9}$ ;
5. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan secara bersama-sama melaksanakan pembagian harta peninggalan almh. Hj. Nafisah dan alm. Anwar Sanusi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 s/d 2.5 dan berhak mendapat bagiannya masing-masing sesuai dengan diktum putusan angka 4 (empat) di atas;
6. Menghukum para pihak untuk masing-masing menyerahkan harta-harta yang berada dalam penguasaannya yang merupakan hak dan bagian ahli waris lain kepada ahli waris pemilik hak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dan atau jika tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka harta tersebut harus terlebih dahulu dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas dasar

keepakatan para pihak, kemudian hasilnya dibagi antara para ahli waris sesuai hak dan bagiannya masing-masing;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng (ditanggung bersama);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Tergugat yang selanjutnya sebagai para Pembanding keberatan atas putusan tersebut dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Februari 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 08 Februari 2022 dan permohonan Banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa para Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Februari 2022 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 17 Februari 2022 pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING-I s.d PEMBANDING-IV/TERGUGAT-I s.d TERGUGAT-IV yang dimohonkan Banding tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3110/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 27 Januari 2022;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Konvensi**

- Menolak Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING untuk seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PEMBANDING-I s.d PEMBANDING-IV/TERGUGAT-I s.d TERGUGAT-IV;
- Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara aquo;

Apabila Majelis Hakim Sidang Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Februari 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 01 Maret 2022 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2021/PA.Badg. yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3110/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 11 Maret 2022;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 10 Februari 2022 dan Kuasa para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan AKTA INZAGE yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 10 Februari 2022 dan Kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan AKTA INZAGE yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2022 dengan Nomor 91/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2022 dengan surat pengantar Nomor W10-A/0998/HK.05/III/2022 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di



Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum berkeharusan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana para Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu **Bobson Samsir Symbolon, S.H., C.L.A., C.P.L.C., T,L.C.**, Advokat pada Kantor **Law Firm BELLATOR**, beralamat di Jalan Karang Anyar II No. 19 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2022 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 198/Adv/II/2022/PA.Badg. tanggal 08 Februari 2022, dan Terbanding diwakili oleh **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Muhammad Risyad M. S.Sy., Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum **Abdul Rakhim Siahaan, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 39 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 510/Adv/II/2022/PA.Badg. tanggal 01 Maret 2022, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing*

untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Drs. H. A. Syarif Abdurrahman namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Terbanding ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya meminta agar barang-barang sebagai tersebut di bawah ditetapkan sebagai harta waris alm. Hj. Nafisah binti Idris dan alm. Anwar Sanusi bin H. Ma'mun yang belum dibagi dan selanjutnya agar dibagikan kepada para ahli waris yaitu para Pemanding dan Terbanding, harta-harta tersebut:

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berbentuk 4 (empat) buah ruko terletak di Jalan. Ibrahim Adjie (Kiaracandong) No. 279 Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung,

SHM No. 460/Kelurahan Kebon Jayanti atas nama Hj. Nafisah seluas 46 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Raya Ibrahim Adjie/ Kiaracandong;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Gs. 4710/1984/rumah Deded;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Gs. 4708/1984/rumah (gudang bu Rohman);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gs. 4712/1984/bengkel GPRR;
2. Sebidang tanah Kosong dan Gudang Elpiji terletak di Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracandong) belakang No. 277 RT. 006 RW. 014 Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, SHM No. 273/ Kelurahan Kebon Jayanti seluas 86 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Nafisah dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Kiaracandong/Ibrahim Adjie
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Darsono/Bidan Bersalin;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Kecil;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Rahmat;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracandong) di belakang No. 277A RT. 006 RW. 014, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, SHM No. 408/Kelurahan Kebon Jayanti atas nama Hj. Nafisah seluas 126 m<sup>2</sup> dengan batas batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan M274/Jl. Kiaracandong/Ibrahim Adjie
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Adat/rumah Arwan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Adat/rumah Darsono;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gs. 755/1983;
4. Sebidang tanah seluas ± 1069 m<sup>2</sup> dan di atasnya ada sebuah bangunan rumah milik Neni Meiyani (Tergugat I) terletak di Dungus Nangtung Komp. Taman Raflesia RT. 001 RW. 014, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, SHM No. 523/Kelurahan Sukapura atas nama Neni Meiyani, Ipit Jamaludin Malik, Deded

Nazarudin Masnun, Mohamad Jatnika dan Zen Zen Sholehudin dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Rumah Sakit Iyen;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Komp. Taman Raflesia Gs. 294/1996;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Komplek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Adat;

5. Sebidang tanah seluas  $\pm 1770 \text{ m}^2$  di atasnya ada dua bangunan rumah milik Zen Zen Sholehudin (Tergugat IV) dan sebuah rumah percontohan terletak di Dungus Nangtung Komp. Taman Raflesia RT. 001 RW. 014, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, SHM No. 524/Kelurahan Sukapura atas nama Neni Meiyani, Ipit Jamaludin Malik, Deded Nazarudin Masnun, Mohamad Jatnika dan Zen Zen Sholehudin dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Komplek Taman Raflesia
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kosong;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gs. 2490/1996/Rumah A-1;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taman Komplek Raflesia;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut para Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa para ahli waris (para Pembanding dan Terbanding) telah sepakat sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 24 September 2016 bahwa pembagian barang waris alm. Anwar Sanusi bin H. Ma`mun dengan alm. Hj. Nafisah binti Idris para ahli waris mendapat bagian sama rata (menggunakan hukum adat);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya (dalam konvensi) telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding sebagian dengan menetapkan bahwa semua obyek gugatan adalah merupakan harta peninggalan alm. Hj. Nafisah binti Idris dengan alm. Anwar Sanusi bin H. Ma`mun yang harus dibagikan kepada para ahli waris (para Pembanding dan Terbanding) sesuai faraid, dimana laki-laki mendapat dua

bagian perempuan, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Sidang perkara *a quo* khususnya tentang jawab-jawab antara para Pembanding dengan Terbanding dimana para Pembanding telah mengakui dan membenarkan terhadap keahliwarisan artinya para Pembanding dengan Terbanding benar sebagai para ahli waris dari alm. Hj. Nafisah binti Idris dengan alm. Anwar Sanusi bin H. Ma'mun juga tentang obyek sengketa, hanya saja para Pembanding menyatakan bahwa sehubungan telah adanya kesepakatan para ahli waris yang dibuat tanggal 24 September 2016 dimana bagian para ahli waris akan mendapat bagian sama rata (menggunakan hukum adat), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan "cara pembagian saja" apakah menggunakan faraid ataukah hukum adat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPt) yang pada pokoknya perjanjian adalah berlaku dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi pembuat perjanjian tersebut sepanjang perjanjian yang dibuatnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPt), artinya perjanjian tersebut harus memenuhi unsur (1) sepakat mereka yang membuatnya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana Terbanding dalam repliknya telah tidak membantah terhadap dalil para Pembanding khususnya tentang perjanjian yang dibuat tanggal 24 September 2016 tersebut dan setelah Majelis Tingkat Banding membaca serta menelaah tentang bukti T.I, II, III, IV-3 yaitu Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 24 September 2016 antara para Pembanding dengan Terbanding tersebut ternyata telah sesuai dengan "kebakuan" tentang

pembuatan perjanjian, serta lebih daripada itu bahwa surat perjanjian telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 24 September 2016 tersebut berlaku dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para Pembanding dan Terbanding, karenanya Majelis Tingkat Banding sesuai hukum berpendapat harus menolak petitum angka 8 (delapan) gugatan Terbanding tentang pembagian waris sesuai Islam dan menetapkan agar pembagian waris tersebut sesuai kesepakatan para ahli waris tanggal 24 September 2016;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Terbanding ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar pembagian harta waris alm. Anwar Sanusi bin H. Ma`mun dengan almh. Nafisah binti Idris berdasarkan Surat Kesepakatan bersama tanggal 24 September 2016 dimana bagian laki-laki dengan perempuan sama (hukum adat), artinya tuntutan Terbanding tersebut sama dengan jawaban (tuntutan) dalam konvensi dan oleh Majelis Tingkat Banding telah dipertimbangkan dalam konvensi, karenanya gugatan rekonvensi para Pembanding sesuai hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding selaku pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR patut dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan kepada para Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah **dengan mengadili sendiri**:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Hj. Nafisah binti Idris dan Anwar Sanusi bin H. Ma'mun yang berstatus sebagai suami istri, masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup sampai saat adalah:
  - 2.1. Neni Meiyani alias Lilis Maesaroh binti Anwar Sanusi (anak perempuan);
  - 2.2. Ipit Jamaludin Malik bin Anwar Sanusi (anak laki-laki);
  - 2.3. Deded Nazarudin Masnun bin Anwar Sanusi (anak laki-laki);
  - 2.4. Mohamad Jatnika bin Anwar Sanusi (anak laki-laki);
  - 2.5. Zen Zen Sholehudin bin Anwar Sanusi (anak laki-laki);
3. Menetapkan harta peninggalan almh. Hj. Nafisah binti Idris dan alm. Anwar Sanusi bin H. Ma'mun yang masih ada sampai saat ini dan belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah:
  - 3.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berbentuk 4 (empat) buah ruko terletak di Jalan Ibrahim Adjie (Kiaracondong) No. 279 Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, SHM No. 460/Kelurahan Kebon Jayanti, atas nama Hj. Nafisah seluas 46 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Raya Ibrahim Adjie/ Kiaracondong;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Gs. 4710/1984/rumah Deded;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Gs. 4708/1984/rumah (gudang bu Rohman);

- Sebelah Selatan berbatas dengan Gs. 4712/1984/bengkel GPRR;
- 3.2. Sebidang tanah Kosong dan Gudang Elpiji terletak di Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracandong) belakang No. 277 RT. 006 RW. 014, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, SHM No. 273/Kelurahan Kebon Jayanti seluas 86 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Nafisah dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Kiaracandong/Ibrahim Adjie
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Darsono/Bidan Bersalin;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Kecil;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Rahmat;
- 3.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracandong) di belakang No. 277A RT. 006 RW. 014, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, SHM No. 408/Kelurahan Kebon Jayanti, atas nama Hj. Nafisah seluas 126 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan M274/ Jl. Kiaracandong/Ibrahim Adjie
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Adat/rumah Arwan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Adat/rumah Darsono;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gs. 755/1983;
- 3.4. Sebidang tanah seluas ± 1069 m<sup>2</sup> dan di atasnya ada sebuah bangunan rumah milik Neni Meiyani (Tergugat I), terletak di Dungus Nangtung, Komp. Taman Raflesia RT. 001 RW. 014, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, SHM No. 523/Kelurahan Sukapura, atas nama Neni Meiyani, Ipit Jamaludin Malik, Deded Nazarudin Masnun, Mohamad Jatnika dan Zen Zen Sholehudin dengan batas-batas:



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Rumah Sakit Iyen;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Komp. Taman Raflesia Gs. 294/1996;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Komplek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Adat;

3.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 1770 \text{ m}^2$  di atasnya ada dua bangunan rumah milik Zen Zen Sholehudin (Tergugat IV) dan sebuah rumah percontohan terletak di Dungus Nangtung, Komp. Taman Raflesia RT. 001 RW. 014, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, SHM No. 524/Kelurahan Sukapura, atas nama Neni Meiyani, Ipit Jamaludin Malik, Deded Nazarudin Masnun, Mohamad Jatnika dan Zen Zen Sholehudin dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Komplek Taman Raflesia
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kosong;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Gs. 2490/1996/Rumah A-1;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Taman Komplek Raflesia;
4. Menghukum Penggugat dan para Tergugat agar melaksanakan pembagian harta peninggalan almh. Hj. Nafisah dan alm. Anwar Sanusi sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1 s/d 3.5 di atas kepada para ahli waris sesuai kesepakatan tanggal 24 September 2016 yaitu sama rata sama nilai;
  5. Menghukum para pihak atau siapapun yang menguasai obyek agar menyerahkan hak dan bagian para ahli waris sebagaimana diktum 4 (empat) di atas dan atau jika tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka obyek tersebut dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil pembayaran setelah dikurangi administrasi dibagi antara para ahli waris sesuai hak dan bagiannya masing-masing;
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 91/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 28 Maret 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.**

Biaya Perkara:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**

